



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR: 03/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/I/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemiiham Umum Kabupaten Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/ktps/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat
Pada Tanggal 14 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Plt. Sub Bagian Hukum


YUSTI AILENDRA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU
 NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/I/2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 INDRAGIRI HULU TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

| NO | JABATAN SATGAS | JABATAN KEDINASAN | NAMA |
|----|------------------|---------------------------------|--|
| 1. | PENGARAH | KETUA KPU | YENNI MAIRIDA |
| | | ANGGOTA KPU | RONALDI ARDIAN |
| | | ANGGOTA KPU | DWI APRIANSYAH INDRA |
| | | ANGGOTA KPU | RISMAN |
| | | ANGGOTA KPU | FITRA ROVI |
| 2. | PENANGGUNG JAWAB | Plt. SEKRETARIS | NURHASYIDAH NIP. 19810521 200921 2 002 |
| 3. | KETUA | Plt. KASUBBAG HUKUM | YUSTI AILENDRA NIP. 19810227 200921 2 003 |
| 4. | TIM KERJA | KOMISIONER,KASUBBAG,SEKRETARIAT | |
| 5. | SEKRETARIAT | PELAKSANA SUBBAG HUKUM | ROMI ERDIANTO NIP. 19810227 200912 2 003 |
| | | PELAKSANA SUBBAG KUL | HABSAH NIP. 19860504 201212 1 005 |
| | | PELAKSANA SUBBAG PROGRAM | SITI MIFTAHUL HIDAYAH NIP. 19741231 19703 2 006 |
| | | PELAKSANA SUBBAG TEKNIS | DEDI AFDA PUTRA NIP. 19791221 200112 1 006 |

Ditetapkan di Rengat
 Pada tanggal 14 Januari 2022
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU
 Plt. Sub Bagian Hukum

YUSTI AILENDRA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. INHU
 NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/I/2022
 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH KPU KAB. INHU TAHUN 2022

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

| NO | JABATAN | TUGAS |
|----|------------------|---|
| 1. | Pengarah | 1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di KPU Kabupaten Indragiri Hulu; 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan; |
| 2. | Penanggung Jawab | 1. Menciptakan dan memelihara Lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di KPU Kabupaten Indragiri Hulu; 2. Memantau system pengendalian intern di Lingkungan KPU Kabupaten Indragiri Hulu; |
| 3. | Ketua | 1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan KPU Kabupaten Indragiri Hulu; 2. Menyelenggarakan rapat rutin membahas tentang pelaksanaan penerapan SPIP di Kabupaten Indragiri Hulu; 3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Indragiri Hulu; |
| 4. | Tim Kerja | 1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Indragiri Hulu; 2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Indragiri Hulu; |

| | | |
|----|-------------|---|
| 5. | Sekretariat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP; 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan. 4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab; |
|----|-------------|---|

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal 14 Januari 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Plt. Sub Bagian Hukum



YUSTI AILENDRA